



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANISA NURVITRIYANI Als. CACA Binti SALIM.**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Juli 1996.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mahir Mahar Rt. 012 / Rw. 014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 Juli 2018, Nomor SP.Kap/125/VII/2018/Ditresnarkoba, perpanjangan penangkapan tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 20 Juli 2018, Nomor :

Sp.Kap/125.b/X/2018/Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah

Penahanan / Penetapan masing – masing oleh :

1. Penyidik, Nomor Sp.Han/117/VII/2018/Ditresnarkoba, tanggal 22 Juli 2018, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, Nomor T-173/Q.2.4/Euh.1/08/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 412-a/Pen.Pid./2018/PN.Plk, tanggal 13 September 2018, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 412-b/Pen.Pid./2018/PN.Plk, tanggal 16 Oktober 2018, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum, Nomor PRINT-2916/Q.2.10/Euh.2/11/2018, tanggal 15 Nopember 2018, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 553/Pen.Pid./Sus/2018/PN.Plk, tanggal 29 Nopember 2018, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 553/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Plk, tanggal 12 Desember 2018, sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 29 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 29 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM** bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM** selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam gold;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis didepan persidangan pada tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk cermat memeriksa fakt-fakta yang terungkap didepan persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa berperilaku sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan;
4. Memohon agar menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa dan menolak surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
5. Apabila ditemukan bukti bahwa Terdakwa adalah hanya sebagai pemakai belaka maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi, Namun sebaliknya jika tidak ditemukan bukti tersebut, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya. Mengingat Terdakwa masih sangat muda dan masih banyak kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi;
6. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon agar kiranya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-465/Palangka/07/2018, tanggal 15 Nopember 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

-----Bahwa ia terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM**, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Merdeka barak pintu no. 5 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat di sekitar itu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu seberat 0,03 gram Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memperoleh informasi masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 02.00 WIB di Jl. Merdeka barak pintu no. 5 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 orang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ANISA NURVITRIYANI Als CACA Binti SALIM, setelah dilakukan pengeledahan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa serbuk shabu yang ditemukan di belakang rumah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan GSM 081298452664, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) lembar slip transfer BCA dan 1 buah pipet kaca yang ditemukan di atas meja TV, barang – barang tersebut dalam penguasaan saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI sendiri, serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 buah handphone merk Samsung S5 warna hitam gold dari penguasaan Terdakwa ANISA NURVITRIYANI Als CACA Binti SALIM yang ditemukan di atas meja TV, selanjutnya Tim membawa saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dan saksi ANISA NURVITRIYANI Als CACA Binti SALIM beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor :213/LHP/VII/PNBP/2018 Tanggal 30 Juli 2018 dengan Nomor Sampel No.213/N/A/PNBP-SIDIK/2018 dari 1 (satu) plastic klip berisi pipet kaca dengan berat kotor 0,2162 gram (serbuk Kristal putih) diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu Metamfetamin termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM** dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM**, pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Hiu Putih VIII No.23 Rt.005 Rw.010 Kelurahan Bukit tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadilinya, *menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Awalnya saat itu Terdakwa lagi berada didalam barak sendirian selanjutnya pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 17.30 WIB suami Terdakwa yang bernama saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI datang kebarak dan duduk didekat Terdakwa tidak lama suami Tersangka yang bernama saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI mencari sebotol minuman merk teh pucuk dan menyiapkan alat – alat untuk memakai narkoba kemudian alat sudah lengkap selanjutnya saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI memakai narkoba didekat Terdakwa setelah selesai memakai narkoba tersebut Terdakwa melihat saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menyimpan bekas alat – alat untuk memakai tersebut didalam lemari setelah itu saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI pergi keluar barak kemudian Terdakwa lihat didalam lemari tersebut ada alat – alat tersebut dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ambil alat – alat yang didalam lemari dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu dan Terdakwa langsung pakai setelah selesai memakai alat – alat seperti bong yang terbuat dari botol tek pucuk dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu Terdakwa kembalikan ketempat semula yaitu didalam lemari, kemudian sekitar jam 22.00 WIB saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI datang kebarak yang beralamatkan di Jalan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk



Merdeka barak pintu 05 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung duduk didalam kamar pas pada waktu itu Terdakwa juga ada dideket suami Terdakwa tersebut kemudian saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menyiapkan alat – alat seperti Bong yang terbuat dari botol teh pucuk, pipet kaca dan korek api selanjutnya saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menawari Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa **“YANG MAU GAK”** (menawarkan untuk memakai shabu) dan Terdakwa menjawab **“BENTAR DULU”** kemudian Terdakwa bersama saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI memakai lagi bersama – sama setelah selesai Terdakwa tinggal untuk nonton televisi dan alat – alat tersebut disimpan oleh saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI tetapi Tersangka tidak tahu alat-alat tersebut disimpan dimana oleh saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor LHU :282/LHU/TO/BLK-PKY/VII/2018 Tanggal 19 April 2018 dengan Nomor Lab No.282/TO/VII/2018 dari Urine Terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM** diperoleh kesimpulan bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu Metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM** dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. SAKSI FEBRI BUDIANTO P. Bin SANTOSO :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk



- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa Sebelumnya saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memperoleh informasi masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 02.00 WIB di Jl. Merdeka barak pintu no. 5 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 orang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu an. Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa serbuk shabu yang ditemukan di belakang rumah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan GSM 081298452664, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) lembar slip transfer BCA dan 1 buah pipet kaca yang ditemukan di atas meja TV, barang – barang tersebut dalam penguasaan Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI sendiri, serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 buah handphone merk Samsung S5 warna hitam gold dari penguasaan terdakwa yang ditemukan di atas meja TV, selanjutnya Tim membawa Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kemudian diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wib Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dihubungi oleh sdr. HERU melalui telepon yang intinya sdr. HERU meminta Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI untuk mencari paket shabu sebanyak 3,5 kantong atau sebanyak 17,5 gram, kemudian Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menemui sdr. HERU di persimpangan Jalan Tjilik riwut Km. 10 - Jln. Mahir mahar kota palangkaraya, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu tersebut sdr. HERU menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 27.500.000,-, setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menghubungi ILHAM dengan nomor 081342517684 untuk membeli paket shabu sesuai pesanan sdr. HERU, namun pada saat itu Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI juga meminta upah dari sdr. ILHAM berupa paket shabu, selanjutnya sdr. ILHAM menyuruh Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI untuk mentransferkan uang pembayaran dari sdr. HERU tersebut, kemudian pada sekitar jam 16.00 Wib Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menyetor tunai uang milik sdr. HERU tersebut ke rekening milik Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dan setelah itu uang tersebut Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI transferkan ke rekening an. SADIAH sebagaimana arahan dari sdr. ILHAM, setelah uang tersebut berhasil Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI transfer kemudian tidak berapa lama yaitu sekitar jam 17.00 Wib Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dihubungi kembali oleh sdr. ILHAM dan menyuruh Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI untuk mengambil paket shabu yang Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI pesan di Jl. Sethadji tepatnya di bawah plang Jl. Kaja Kota Palangkaraya, setelah paket shabu yang Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI pesan tersebut berhasil Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI ambil selanjutnya Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI langsung menuju Jl. Tjilik riwut Km. 9 Palangkaraya untuk menemui sdr. HERU yang sudah menunggu di tempat tersebut, setelah Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI bertemu dengan sdr. HERU kemudian Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menyerahkan paket shabu sebanyak 3,5 kantong atau seberat 17,5 gram sesuai pesanan sdr. HERU tersebut dan juga ada terdapat paket shabu sebagai upah Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dari sdr. ILHAM yaitu sebanyak 1 paket dengan berat 0,5 gram.

- Bahwa menurut hasil interogasi bahwa Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI membeli 3,5 kantong atau 17,5 gram kristal shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wib dan paket shabu Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI terima pada sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Sethadji tepatnya di bawah plang Jl. Kaja Kota Palangkaraya, maksud dan tujuan Sdr. SUPARMAN Als JAMPING

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin MISNAWI membeli 3,5 kantong shabu tersebut yaitu untuk membantu sdr. HERU mencari paket shabu pesanannya dan dengan menjadi perantara jual beli shabu tersebut Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI mendapat upah dari sdr. ILHAM sebanyak 1 paket shabu dengan berat 0,5 gram

- Bahwa Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan sdr. HERU dan sdr. ILHAM tersebut sudah sebanyak 2 kali, transaksi pertama yaitu pada sekitar awal bulan mei 2018 namun hari dan tanggalnya Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI lupa sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Tjilik riwut Km. 10 palangkaraya dan selanjutnya transaksi kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wib Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI kembali membeli paket shabu untuk sdr. HERU dan paket shabu Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI beli dari sdr. ILHAM dengan jumlah 3,5 kantong atau 17,5 gram

- Bahwa Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WIB di tempat kediamannya yaitu di Jl. Merdeka barak pintu no. 5 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI SUPARMAN Als. JAMPING Bin MISI :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

-Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wib Saksi dihubungi oleh sdr. HERU melalui telepon yang intinya sdr. HERU meminta Saksi untuk mencari paket shabu sebanyak 3,5 kantong atau sebanyak 17,5 gram, kemudian Saksi menemui sdr. HERU di persimpangan Jalan Tjilik riwut Km. 10 - Jln. Mahir mahar kota palangkaraya, pada saat bertemu tersebut sdr. HERU menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 27.500.000,-, setelah menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi menghubungi ILHAM dengan nomor 081342517684 untuk membeli paket shabu sesuai pesanan sdr. HERU, namun pada saat itu Saksi juga meminta upah dari sdr. ILHAM berupa paket shabu, selanjutnya sdr. ILHAM menyuruh Saksi untuk mentransferkan uang pembayaran dari sdr. HERU tersebut, kemudian pada sekitar jam 16.00 Wib Saksi menyeter tunai uang milik sdr. HERU tersebut ke rekening milik Saksi dan setelah itu uang tersebut Saksi transferkan ke rekening an. SADIAH sebagaimana arahan dari sdr. ILHAM, setelah uang tersebut berhasil Saksi transfer kemudian tidak berapa lama yaitu sekitar jam 17.00 Wib Saksi dihubungi kembali oleh sdr. ILHAM dan menyuruh Saksi untuk mengambil paket shabu yang Saksi pesan di Jl. Sethadji tepatnya di bawah plang Jl. Kaja Kota Palangkaraya, setelah paket shabu yang Saksi pesan tersebut berhasil Saksi ambil selanjutnya Saksi langsung menuju Jl. Tjilik riwut Km. 9 Palangkaraya untuk menemui sdr. HERU yang sudah menunggu di tempat tersebut, setelah Saksi bertemu dengan sdr. HERU kemudian Saksi menyerahkan paket shabu sebanyak 3,5 kantong atau seberat 17,5 gram sesuai pesanan sdr. HERU tersebut dan juga ada terdapat paket shabu sebagai upah Saksi dari sdr. ILHAM yaitu sebanyak 1 paket dengan berat 0,5 gram.

- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan sdr. HERU dan sdr. ILHAM tersebut sudah sebanyak 2 kali, transaksi pertama yaitu pada sekitar awal bulan mei 2018 namun hari dan tanggalnya Saksi lupa sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Tjilik riwut Km. 10 palangkaraya, cara transaksi yang Saksi lakukan sama seperti yang telah Saksi terangkan di atas yaitu Saksi menerima uang dari sdr. HERU terlebih dahulu kemudian uang tersebut Saksi transfer kepada sdr. ILHAM, dan paket shabu Saksi ambil di bawah plang Jl. Kaja Palangakraya, paket shabu yang Saksi beli pada transaksi pertama yaitu sebanyak \pm 2 gram, selanjutnya transaksi kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wib Saksi kembali membeli paket shabu untuk sdr. HERU dan paket shabu Saksi beli dari sdr. ILHAM dengan jumlah 3,5 kantong atau 17,5 gram, yang cara transaksinya juga sama seperti yang Saksi terangkan.

- Bahwa saksi dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WIB di tempat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman kami yaitu di Jl. Merdeka barak pintu no. 5 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah.

- Awalnya Saksi memasukan serbuk kristal shabu ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut Saksi bakar menggunakan api kecil hingga kristal shabu meleleh di dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca Saksi hubungkan dengan sedotan plastik yang terdapat di bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman mineral, selanjutnya pipet kaca Saksi bakar kembali hingga lelehan kristal shabu yang terdapat dalam pipet kaca mengeluarkan asap, yang kemudian asap shabu tersebut Saksi isap, setelah Saksi mengisap shabu tersebut selanjutnya giliran terdakwa menggunakan bong tersebut dengan pipet kaca yang masih terhubung dan masih berisi kristal shabu, selanjutnya terdakwa membakar sendiri pipet kaca tersebut dan mengisap asap shabu yang keluar, sama halnya seperti yang Saksi lakukan, setelah selesai Saksi dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut kemudian bungkus plastik paket shabu yang masih berisi sedikit sisa serbuk shabu Saksi buang ke belakang rumah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI BELLA PRIBADI MAWAN Bin KAEI MAWAN :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memperoleh informasi masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 02.00 WIB di Jl. Merdeka barak pintu no. 5 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 orang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu an. Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dan Sdri. ANISA NURVITRIYANI Als CACA Binti SALIM, setelah dilakukan penggeledahan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang ditemukan di belakang rumah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan GSM 081298452664, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) lembar slip transfer BCA dan 1 buah pipet kaca yang ditemukan di atas meja TV, barang – barang tersebut dalam penguasaan Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI sendiri, serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 buah handphone merk Samsung S5 warna hitam gold dari penguasaan Sdri. ANISA NURVITRIYANI Als CACA Binti SALIM yang ditemukan di atas meja TV, selanjutnya Tim membawa Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dan Sdri. ANISA NURVITRIYANI Als CACA Binti SALIM beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi kemudian diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wib Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dihubungi oleh sdr. HERU melalui telepon yang intinya sdr. HERU meminta Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI untuk mencarikan paket shabu sebanyak 3,5 kantong atau sebanyak 17,5 gram, kemudian Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menemui sdr. HERU di persimpangan Jalan Tjilik riwut Km. 10 - Jln. Mahir mahar kota palangkaraya, pada saat bertemu tersebut sdr. HERU menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 27.500.000,-, setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menghubungi ILHAM dengan nomor 081342517684 untuk membeli paket shabu sesuai pesanan sdr. HERU, namun pada saat itu Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI juga meminta upah dari sdr. ILHAM berupa paket shabu, selanjutnya sdr. ILHAM menyuruh Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI untuk mentransferkan uang pembayaran dari sdr. HERU tersebut, kemudian pada sekitar jam 16.00 Wib Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menyetor tunai uang milik sdr. HERU tersebut ke rekening milik Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dan setelah itu uang tersebut Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI transferkan ke rekening an. SADIAH sebagaimana arahan dari sdr. ILHAM, setelah uang tersebut berhasil Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI transfer kemudian tidak berapa lama yaitu sekitar jam 17.00 Wib Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dihubungi kembali oleh sdr. ILHAM dan menyuruh Sdr. SUPARMAN Als JAMPING

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MISNAWI untuk mengambil paket shabu yang Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI pesan di Jl. Sethadji tepatnya di bawah plang Jl. Kaja Kota Palangkaraya, setelah paket shabu yang Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI pesan tersebut berhasil Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI ambil selanjutnya Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI langsung menuju Jl. Tjilik riwut Km. 9 Palangkaraya untuk menemui sdr. HERU yang sudah menunggu di tempat tersebut, setelah Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI bertemu dengan sdr. HERU kemudian Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menyerahkan paket shabu sebanyak 3,5 kantong atau seberat 17,5 gram sesuai pesanan sdr. HERU tersebut dan juga ada terdapat paket shabu sebagai upah Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dari sdr. ILHAM yaitu sebanyak 1 paket dengan berat 0,5 gram.

- Bahwa menurut hasil interrogasi bahwa Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI membeli 3,5 kantong atau 17,5 gram kristal shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wib dan paket shabu Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI terima pada sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Sethadji tepatnya di bawah plang Jl. Kaja Kota Palangkaraya, maksud dan tujuan Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI membeli 3,5 kantong shabu tersebut yaitu untuk mebanstu sdr. HERU mencari paket shabu pesanannya dan dengan menjadi perantara jual beli shabu tersebut Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI mendapat upah dari sdr. ILHAM sebanyak 1 paket shabu dengan berat 0,5 gram.

- Bahwa Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan sdr. HERU dan sdr. ILHAM tersebut sudah sebanyak 2 kali, transaksi pertama yaitu pada sekitar awal bulan mei 2018 namun hari dan tanggalnya Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI lupa sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Tjilik riwut Km. 10 palangkaraya dan selanjutnya transaksi kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wib Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI kembali membeli paket shabu untuk sdr. HERU dan paket shabu Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI beli dari sdr. ILHAM dengan jumlah 3,5 kantong atau 17,5 gram

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WIB di tempat kediamannya yaitu di Jl. Merdeka barak pintu no. 5 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANISA NURVITRIYANI Als. CACA Binti SALIM** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Merdeka km 10 barak pintu No. 05 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu terdakwa ditangkap bersama suami terdakwa yang bernama Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa lagi berada didalam barak sendirian selanjutnya pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 17.30 WIB suami Terdakwa yang bernama Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI datang kebarak dan duduk didekat Terdakwa tidak lama suami Tersangka yang bernama Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI mencari sebotol minuman merk teh pucuk dan menyiapkan alat – alat untuk memakai narkoba kemudian alat sudah lengkap selanjutnya suami Terdakwa memakai narkoba didekat Terdakwa setelah selesai memakai narkoba tersebut Terdakwa melihat suami Terdakwa menyimpan bekas alat – alat untuk memakai tersebut didalam lemari setelah itu suami Terdakwa yang bernama Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI pergi keluar barak kemudian Terdakwa lihat didalam lemari tersebut ada alat – alat tersebut dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ambil alat – alat yang didalam lemari dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu dan Terdakwa langsung pakai sendiri setelah selesai memakai alat – alat seperti bong yang terbuat dari botol tek pucuk dan pipet kaca yang masih berisikan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk



serbuk kristal shabu Terdakwa balikan ketempat semula yaitu didalam lemari kemudian sekitar jam 22.00 WIB suami Terdakwa datang kebarak yang beralamatkan di Jalan Merdeka barak pintu 05 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung duduk didalam kamar pas pada waktu itu Terdakwa juga ada dideket suami kemudian suami Terdakwa yang bernama Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menyiapkan alat – alat seperti Bong yang terbuat dari botol teh pucuk, pipet kaca dan korek api selanjutnya suami Terdakwa yang bernama Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menawarkan Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa **“YANG MAU GAK”** (maksud dari yang mau gak adalah menawarkan untuk memakai shabu) dan Terdakwa menjawab **“BENTAR DULU”** kemudian Terdakwa bersama suami Terdakwa yang bernama Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI memakai lagi bersama – sama setelah selesai Terdakwa tinggal untuk nonton televisi dan alat – alat tersebut disimpan oleh suami Terdakwa yang bernama Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI tetapi Terdakwa tidak disimpan dimana oleh suami Terdakwa yang bernama Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI.

- Bahwa benar untuk alatnya sudah ada yang merakit adalah suami Terdakwa yang bernama Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI selanjutnya Terdakwa ambil Bong yang terbuat dari botol teh pucuk yang Terdakwa genggam ditangan sebelah kiri selanjutnya korek sebelah kanan dan Terdakwa langsung membakar pipet kacanya dan Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah dipasang kedalam bong yang terbuat dari botol teh pucuk.
- Bahwa benar Pada sewaktu Tersdakwa bersama dengan suami Terdakwa yang bernama Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI lagi berada didalam barak pintu nomor 05 yang beralamatkan di Jalan Merdeka Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak lama ada orang yang mengetok pintu yang Terdakwa bersama suami Terdakwa huni barak selanjutnya pintu didobrak dan Terdakwa melihat beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas kepolisian selanjutnya dengan disaksikan Rt setempat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Untuk 1 (satu) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa serbuk shabu ditemukan dibelakang barang, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diletakan atas meja TV, serta ditemukan juga 2 (dua) lembar slip tranfer BCA yang disimpan di dalam dompet milik Sdr. SUPARMAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMPING Bin MISNAWI semua barang bukti tersebut adalah **milik Sdr. SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI** dan 1 (satu) buah hand phone merk samsung S5 warna hitam gold yang adalah milik **Terdakwa sendiri** kemudian Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Kalteng guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 389/10848.IL/2018 tanggal 20 Juli 2018 barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk Kristal shabu yang diduga Narkotika Golongan I, yang disita dari sdr. Anisa Nurvitriyani Als. Caca Binti Salim, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotoranya 0,22 gram, sedangkan berat bersihnya 0,03 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Nomor : 214/LHP/VII/PNBP/2018, tanggal 30 JULI 2018 kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2162 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih), disimpulkan bahwa barang bukti serbuk Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa didepan Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam gold;

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa sendiri serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Jalan Merdeka Barak pintu No. 5, Kelurahan Petuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah karena sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,03 gram.

2. Bahwa mulanya Awalnya saat itu Terdakwa lagi berada didalam barak sendirian selanjutnya pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 17.30 WIB suami Terdakwa yang bernama saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI datang kebarak dan duduk didekat Terdakwa tidak lama suami Tersangka yang bernama saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI mencari sebotol minuman merk teh pucuk dan menyiapkan alat – alat untuk memakai narkotika kemudian alat sudah lengkap selanjutnya saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI memakai narkotika didekat Terdakwa setelah selesai memakai narkotika tersebut Terdakwa melihat saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menyimpan bekas alat – alat untuk memakai tersebut didalam lemari setelah itu saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI pergi keluar barak kemudian Terdakwa lihat didalam lemari tersebut ada alat – alat tersebut dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ambil alat – alat yang didalam lemari dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu dan Terdakwa langsung pakai setelah selesai memakai alat – alat seperti bong yang terbuat dari botol tek pucuk dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu Terdakwa kembalikan ketempat semula yaitu didalam lemari, kemudian sekitar jam 22.00 WIB saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI datang kebarak yang beralamatkan di Jalan Merdeka barak pintu 05 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung duduk didalam kamar pas pada waktu itu Terdakwa juga ada dideket suami Terdakwa tersebut kemudian saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menyiapkan alat – alat seperti Bong yang terbuat dari botol teh pucuk, pipet kaca dan korek api selanjutnya saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menawarkan Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa **“YANG MAU GAK”** (menawarkan untuk memakai shabu) dan Terdakwa menjawab **“BENTAR DULU”** kemudian Terdakwa bersama saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI memakai lagi bersama – sama setelah selesai Terdakwa tinggal untuk nonton televisi dan alat – alat tersebut disimpan oleh saksi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk



SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI tetapi Tersangka tidak tahu alat-alat tersebut disimpan dimana oleh saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor LHU :282/LHU/TO/BLK-PKY/VII/2018 Tanggal 19 April 2018 dengan Nomor Lab No.282/TO/VII/2018 dari Urine Terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM** diperoleh kesimpulan bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu Metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4. Bahwa terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM** dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu

- Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Atau
- Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan terhadap dakwaan yang paling cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dan cocok dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.



3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa di depan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi Febri Budianto P. Bin Santoso, saksi Suparman Als. Jamping Bin Misnawi dan saksi Bella Pribadi Mawan Bin Karli Mawan serta keterangan dari Terdakwa Anisa Nurvitriyani Alias Caca Binti Salim serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Jalan Merdeka Barak pintu No. 5, Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah karena sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,03 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mulanya Awalnya saat itu Terdakwa lagi berada didalam barak sendirian selanjutnya pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 17.30 WIB suami Terdakwa yang bernama saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI datang kebarak dan duduk didekat Terdakwa tidak lama suami Tersangka yang bernama saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI mencari sebotol minuman merk teh pucuk dan menyiapkan alat – alat untuk memakai narkoba kemudian alat sudah lengkap selanjutnya saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI memakai narkoba didekat Terdakwa setelah selesai memakai narkoba tersebut Terdakwa melihat saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menyimpan bekas alat – alat untuk memakai tersebut didalam lemari setelah itu saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI pergi keluar barak kemudian Terdakwa lihat didalam lemari tersebut ada alat – alat tersebut dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ambil alat – alat yang didalam lemari dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu dan Terdakwa langsung pakai setelah selesai memakai alat – alat seperti bong yang terbuat dari botol tek pucuk dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu Terdakwa kembalikan ketempat semula yaitu didalam lemari, kemudian sekitar jam 22.00 WIB saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI datang kebarak yang beralamatkan di Jalan Merdeka barak pintu 05 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung duduk didalam kamar pas pada waktu itu Terdakwa juga ada dideket suami Terdakwa tersebut kemudian saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menyiapkan alat – alat seperti Bong yang terbuat dari botol teh pucuk, pipet kaca dan korek api selanjutnya saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menawari Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa **“YANG MAU GAK”** (menawarkan untuk memakai shabu) dan Terdakwa menjawab **“BENTAR DULU”** kemudian Terdakwa bersama saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI memakai lagi bersama – sama setelah selesai Terdakwa tinggal untuk nonton televisi dan alat – alat tersebut disimpan oleh saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI tetapi Tersangka tidak tahu alat-alat tersebut disimpan dimana oleh saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor LHU :282/LHU/TO/BLK-

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk



PKY/VII/2018 Tanggal 19 April 2018 dengan Nomor Lab No.282/TO/VII/2018 dari Urine Terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM** diperoleh kesimpulan bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu Metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

4. Bahwa terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM** dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa Anisa Nurvitriyani Alias Caca Binti Salim, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut dengan tidak pernah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad. 3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi Febri Budianto P. Bin Santoso, saksi Suparman Als. Jamping Bin Misnawi dan saksi Bella Pribadi Mawan Bin Karli Mawan serta keterangan dari Terdakwa Anisa Nurvitriyani Alias Caca Binti Salim serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Jalan Merdeka Barak pintu No. 5, Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah karena sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,03 gram.
2. Bahwa mulanya Awalnya saat itu Terdakwa lagi berada didalam barak sendirian selanjutnya pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 17.30 WIB suami Terdakwa yang bernama saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI datang kebarak dan duduk didekat Terdakwa tidak lama suami Tersangka yang bernama saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI mencari sebotol minuman merk teh pucuk dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk



menyiapkan alat – alat untuk memakai narkoba kemudian alat sudah lengkap selanjutnya saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI memakai narkoba didekat Terdakwa setelah selesai memakai narkoba tersebut Terdakwa melihat saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menyimpan bekas alat – alat untuk memakai tersebut didalam lemari setelah itu saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI pergi keluar barak kemudian Terdakwa lihat didalam lemari tersebut ada alat – alat tersebut dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ambil alat – alat yang didalam lemari dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu dan Terdakwa langsung pakai setelah selesai memakai alat – alat seperti bong yang terbuat dari botol tek pucuk dan pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu Terdakwa kembalikan ketempat semula yaitu didalam lemari, kemudian sekitar jam 22.00 WIB saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI datang kebarak yang beralamatkan di Jalan Merdeka barak pintu 05 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung duduk didalam kamar pas pada waktu itu Terdakwa juga ada dideket suami Terdakwa tersebut kemudian saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menyiapkan alat – alat seperti Bong yang terbuat dari botol teh pucuk, pipet kaca dan korek api selanjutnya saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI menawari Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa **“YANG MAU GAK”** (menawarkan untuk memakai shabu) dan Terdakwa menjawab **“BENTAR DULU”** kemudian Terdakwa bersama saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI memakai lagi bersama – sama setelah selesai Terdakwa tinggal untuk nonton televisi dan alat – alat tersebut disimpan oleh saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI tetapi Tersangka tidak tahu alat-alat tersebut disimpan dimana oleh saksi SUPARMAN Als JAMPING Bin MISNAWI.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor LHU :282/LHU/TO/BLK-PKY/VII/2018 Tanggal 19 April 2018 dengan Nomor Lab No.282/TO/VII/2018 dari Urine Terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM** diperoleh kesimpulan bahwa benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif yaitu Metamfetamin termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk



4. Bahwa terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA BINTI SALIM** dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa Anisa Nurvitriyani Alias Caca Binti Salim, telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, maka menurut Majelis Hakim, unsur menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri berupa serbuk Kristal warna putih dengan berat bersih 0,03 gram, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif dan terhadap dakwaan Alternatif Kedua terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebaskan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berusia relatif masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA Binti SALIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri***".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANISA NURVITRIYANI ALIAS CACA Binti SALIM**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Rabu, tanggal 6 Februari 2019**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**, dan **Agus Windana, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN.Plk, tanggal 29 Nopember 2018, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ruspeliati, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Een Hosana Baboe, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

1. **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**

Alfon, SH., MH.

2. **Agus Windana, SH.**

Panitera Pengganti,

Ruspeliati, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Plk